

TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Sukanto¹, Abd Rahman², Qadir Gassing³^{1,2,3}UIN Alauddin Makassarabuabdillahs30@gmail.com¹, abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id², aqadirgassing@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *This article examines the theory of implementing Islamic law in Indonesia by highlighting its conceptual, historical, and practical aspects, as well as its implications within the national legal system. Using a normative-historical approach, the study traces the development of theories from *receptie*, *receptie exit*, *receptio a contrario*, to the integration and transformation of Islamic law into national legislation. The findings reveal that the implementation of Islamic law in Indonesia occurs through two main pathways: formalization via legislation (such as the Marriage Law, Islamic Banking Law, Compilation of Islamic Law, and the enforcement of Sharia in Aceh) and the substantiation of Islamic values within national law. Despite challenges such as secularization, legal pluralism, and low public literacy, Islamic law remains relevant as a source of justice, welfare, and morality in the development of Indonesia's legal system. Its implications include conceptual integration, institutional strengthening, and the internalization of Sharia values in the socio-cultural life of Indonesian society.*

Keywords: *Islamic Law, Receptie Theory, Legislation, Substantiation, National Legal System.*

ABSTRAK; Artikel ini mengkaji teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia dengan menyoroti aspek konseptual, historis, implementatif, serta implikasinya dalam sistem hukum nasional. Kajian dilakukan melalui pendekatan normatif-historis dengan menelusuri perkembangan teori mulai dari *receptie*, *receptie exit*, *receptio a contrario*, hingga teori integrasi dan transformasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui dua jalur utama: formalisasi melalui legislasi (UU Perkawinan, UU Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Islam, dan pelaksanaan syariat di Aceh) serta substansialisasi nilai-nilai syariat dalam hukum nasional. Meskipun menghadapi tantangan berupa sekularisasi, pluralitas hukum, dan rendahnya literasi masyarakat, hukum Islam tetap relevan sebagai sumber nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas dalam pembangunan hukum nasional. Implikasinya mencakup integrasi konseptual, penguatan kelembagaan, serta internalisasi nilai syariat dalam kehidupan sosial-kultural masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Teori Receptie, Legislasi, Substansialisasi, Sistem Hukum Nasional.

PENDAHULUAN

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah Rasul ﷺ, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Tuhan maupun hubungan sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Al-Qur'an menegaskan bahwa penetapan hukum hanyalah hak Allah (QS. Yūsuf [12]: 40).

Di Indonesia, pemberlakuan hukum Islam menjadi isu penting karena mayoritas penduduk beragama Islam. Sejak masa kerajaan Islam Nusantara seperti Samudera Pasai, Aceh, Demak, dan Banten, hukum Islam telah berfungsi sebagai sistem peradilan. Namun, kolonial Belanda memperkenalkan hukum sekuler yang menyingkirkan peran syariat.

Pasca-kemerdekaan, terjadi tarik-menarik antara kelompok nasionalis sekuler dan kelompok Islam. Meski demikian, semangat menjadikan hukum Islam bagian dari sistem hukum nasional tetap hidup, terbukti dengan pengakuan terhadap hukum perkawinan, waris, wakaf, dan zakat dalam perundang-undangan.

Dengan demikian, teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi historis, sosiologis, dan yuridis. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional yang pluralistik tanpa kehilangan nilai ilahiyahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Disebut sebagai studi kepustakaan karena seluruh data dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, dokumen resmi, majalah, dan sumber tertulis lainnya.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

1. Pengertian

Pemberlakuan hukum Islam (*taṭbīq al-syarī'ah*) adalah upaya menjadikan hukum Allah berlaku dalam kehidupan individu maupun masyarakat melalui sistem sosial, politik, dan kenegaraan. Syekh Wahbah az-Zuhailī menyebut syariat sebagai *nizām*

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

ilāhī kāmīl (sistem ilahi yang sempurna) yang mengatur seluruh urusan manusia demi keadilan dan kemaslahatan.²

2. Perspektif Fiqh dan Siyasah

Dalam fiqh, hukum Islam bersifat mengikat, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisā' [4]: 65.

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

Terjemahannya : “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.”³

Al-Syātibī menegaskan syariat menjaga lima prinsip pokok (*maqāṣid al-syarī'ah*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam *siyasah syar'iyah*, Ibn al-Qayyim mendefinisikan politik sebagai kebijakan yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, meski tidak ditetapkan langsung oleh Nabi ﷺ.⁴

3. Keterpaduan Fiqh dan Siyasah

Fiqh memberi legitimasi normatif, sementara *siyasah syar'iyah* menyediakan mekanisme pelaksanaan. Al-Ghazālī menegaskan agama dan kekuasaan adalah “dua saudara kembar; agama fondasi, kekuasaan penjaga”.⁵

4. Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

- **Receptie** – Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven: hukum Islam berlaku bila diterima adat. Ditolak Hazairin karena menempatkan syariat di bawah adat.
- **Receptie Exit** – Hazairin dan Sayuti Thalib: sejak merdeka, hukum Islam berlaku otomatis bagi umat Islam tanpa menunggu adat.
- **Receptio a Contrario** – Sayuti Thalib: hukum Islam berlaku langsung, adat hanya diterima bila tidak bertentangan dengan syariat.

² Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Jilid I, h. 32.

³ Al-Qur'an al-Karīm, QS. al-Nisā' [4]: 65

⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *al-Turuq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Maṭba'ah al-Sa'ādah, 1909), h. 13.

⁵ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid I, h. 285.

- **Integrasi dan Transformasi** – Era modern: hukum Islam masuk ke hukum nasional melalui legislasi, misalnya UU Perkawinan No. 1/1974 dan UU Perbankan Syariah No. 21/2008.

Hazairin menegaskan hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional yang hidup di tengah masyarakat.⁶ Sayuti Thalib menambahkan, asas *receptio a contrario* memastikan hukum Islam berlaku bagi umat Islam, sementara adat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.⁷

Implementasi Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

1. Sejarah Perkembangan

Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 M melalui jalur perdagangan. Seiring berkembangnya masyarakat muslim, hukum Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga muamalah, perkawinan, dan waris.⁸ Pada masa kerajaan Islam (Samudera Pasai, Aceh, Demak, Gowa-Tallo), hukum Islam menjadi hukum resmi kerajaan dengan qadhi sebagai hakim berdasarkan mazhab Syafi'i.⁹

Kolonial Belanda membatasi penerapan syariat melalui teori *receptie in complexu* dan kemudian *receptie* (Snouck Hurgronje), yang menundukkan hukum Islam di bawah adat. Hal ini ditentang Hazairin dan Sayuti Thalib dengan teori *receptie exit* dan *receptio a contrario*.

Pasca-kemerdekaan, hukum Islam masuk ke sistem nasional melalui legislasi: Kompilasi Hukum Islam (1991), UU Peradilan Agama, UU Zakat, Wakaf, Haji, hingga UU Perbankan Syariah. Menurut A. Qodri Azizy, pemberlakuan hukum Islam berjalan melalui dua jalur: **formalisasi** (perundang-undangan) dan **substansialisasi** (nilai dan moral Islam).

2. Mekanisme Pemberlakuan

- **Formalisasi melalui Legislasi:**
 - Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1/1991).
 - UU Peradilan Agama No. 7/1989 (revisi 2006, 2009).

⁶ Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, (Jakarta: Tintamas, 1968), hlm. 45.

⁷ Sayuti Thalib, Hukum Islam dalam Perundang-undangan Nasional, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 18.

⁸ Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia: Pergumulan antara Keislaman dan Keindonesiaan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 54.

⁹ Nurcholish Madjid, Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan, (Bandung: Mizan, 1998), 133.

- UU Zakat No. 23/2011, UU Wakaf No. 41/2004.
- UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dengan Pasal 24 ayat (1) menegaskan peran Dewan Pengawas Syariah.
- UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1): “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
- **Substansialisasi Nilai Islam:** Nilai keadilan (*al-‘adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), persamaan (*al-musāwah*), dan amanah (*al-amānah*) diintegrasikan ke hukum nasional. Misalnya Pasal 33 UUD 1945 mencerminkan keadilan distributif, UU Perlindungan Konsumen (1999) mencerminkan kemaslahatan. Jasser Auda menekankan maqāṣid sebagai *open systems approach*, sehingga nilai Islam bisa masuk hukum modern tanpa simbol eksklusif.

Hazairin menegaskan pembangunan hukum nasional harus “berjiwa Islam,” namun tetap terbuka pada unsur lain selama tidak bertentangan dengan keadilan ilahiyah.¹⁰

3. Tantangan

- **Sekularisme dalam kebijakan:** sebagian elit memisahkan agama dari hukum publik. Padahal Allah berfirman: “Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. al-Mā’idah [5]: 45). Juga: “Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim...” (QS. al-Nisā’ [4]: 65).
- **Pluralitas hukum:** benturan antara adat, Islam, dan hukum Barat.
- **Inkonsistensi legislasi syariah:** UU zakat dan perbankan sering disalahgunakan demi kepentingan ekonomi, padahal Allah berfirman: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa...” (QS. al-Mā’idah [5]: 2).
- **Rendahnya literasi hukum Islam:** M. Atho Mudzhar menegaskan, “Kelemahan politik umat Islam menyebabkan hukum Islam tidak memperoleh posisi yang kuat dalam sistem hukum nasional.”¹¹

Secara teologis, pemberlakuan hukum Islam adalah panggilan iman. Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah kamu ke dalam Islam secara

¹⁰ Hazairin, Tujuh Serangkai tentang Hukum (Jakarta: Tintamas, 1974), 46.

¹¹ Mudzhar, Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Konteks Politik Hukum Nasional, *Al-Jami’ah*, 39(1), 2001.

keseluruhan...” (QS. al-Baqarah [2]: 208). Dengan demikian, hukum Islam di Indonesia bukan sekadar wacana politik, melainkan sistem hidup (*nizham al-hayah*) yang menegakkan keadilan dan kemaslahatan.

Implikasi Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia

Pemberlakuan hukum Islam di Indonesia tidak hanya berimplikasi pada ranah normatif, tetapi juga pada struktur sosial, politik, dan budaya hukum bangsa. Teori pemberlakuan hukum Islam mengandung konsekuensi bahwa norma-norma syariat tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan sistem hukum nasional yang pluralistik. Implikasi ini tampak dalam tiga dimensi: konseptual, kelembagaan, dan sosial-kultural.

1. Implikasi Konseptual: Integrasi antara Syariat dan Hukum Nasional

Secara konseptual, teori pemberlakuan hukum Islam menegaskan bahwa hukum Islam menjadi salah satu sumber utama pembentukan hukum nasional. Artinya, nilai-nilai Islam seperti keadilan (*al-‘adālah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan persamaan (*al-musāwah*) tidak hanya menjadi ajaran moral, tetapi juga dasar normatif dalam peraturan perundang-undangan.¹² Hal ini sejalan dengan pendapat Mohammad Daud Ali bahwa hukum Islam memiliki posisi konstitutif dalam sistem hukum nasional karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam dan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup.¹³

2. Implikasi Kelembagaan: Penguatan Peran Lembaga Hukum Islam

Secara kelembagaan, pemberlakuan hukum Islam membawa implikasi terhadap penguatan peran lembaga-lembaga keislaman dalam sistem hukum nasional. Contohnya terlihat pada perluasan kewenangan Peradilan Agama yang kini tidak hanya menangani perkara perkawinan dan waris, tetapi juga ekonomi syariah, zakat, dan wakaf.¹⁴

Selain itu, lembaga keuangan syariah seperti bank dan asuransi syariah merupakan hasil nyata dari penerapan teori pemberlakuan hukum Islam dalam bidang ekonomi.¹⁵ Penerapan fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia) sebagai landasan operasional menunjukkan bahwa sistem hukum Islam mampu

¹² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 145.

¹³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 65.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 37.

beradaptasi secara yuridis dengan hukum nasional, tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariatnya.¹⁶

Implikasi kelembagaan ini juga memperlihatkan bahwa hukum Islam bukan sekadar sistem hukum alternatif, tetapi bagian integral dari pembangunan hukum nasional yang diarahkan menuju keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila dan UUD 1945.¹⁷

3. Implikasi Sosial-Kultural: Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat

Di ranah sosial-kultural, teori pemberlakuan hukum Islam berimplikasi pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan nilai-nilai hukum Islam secara sukarela.¹⁸ Masyarakat Muslim Indonesia kini semakin terbiasa menggunakan akad syariah dalam transaksi, memilih produk halal, dan menyelesaikan sengketa melalui jalur keagamaan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Azyumardi Azra, Islam di Indonesia bukan hanya ajaran teologis tetapi juga etika sosial yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan dengan negara.¹⁹ Karena itu, pemberlakuan hukum Islam tidak selalu harus berbentuk legal-formal, tetapi bisa melalui transformasi nilai ke dalam budaya hukum masyarakat.

Lebih jauh, teori ini juga mendorong munculnya kesadaran kolektif umat Islam untuk memperjuangkan penerapan syariat secara konstitusional, tanpa konflik dengan prinsip pluralisme bangsa.²⁰ Implikasi sosial ini menjadi bukti bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia berlangsung secara evolutif, damai, dan kontekstual sesuai realitas masyarakatnya.

KESIMPULAN

Pemberlakuan hukum Islam (*taṭbīq al-syarī'ah*) adalah pengakuan atas kedaulatan hukum Allah dalam seluruh aspek kehidupan, mencakup ibadah, muamalah, jinayah, dan siyasah sebagai *nizām ilāhī kāmīl* (sistem ilahi yang sempurna). Dalam fiqh, hukum Islam memberi legitimasi normatif, sedangkan *siyasah syar'iyah* menjadi instrumen

¹⁶ Dewan Syariah Nasional–MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (Jakarta: DSN-MUI, 2018), 12–14.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), 59.

¹⁸ M. Atho Mudzhar, *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Prospeknya di Era Reformasi* (Yogyakarta: UII Press, 2002), 84.

¹⁹ Azyumardi Azra, *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih* (Jakarta: Mizan, 2000), 112.

²⁰ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1998), 221.

implementatif. Al-Ghazālī menegaskan, “agama adalah fondasi dan kekuasaan adalah penjaga; sesuatu tanpa penjaga akan hilang, dan penjaga tanpa fondasi akan runtuh.”

Di Indonesia, teori pemberlakuan hukum Islam berkembang dari *Receptie* (menundukkan syariat di bawah adat) menuju *Receptie Exit* dan *Receptio a Contrario* (syariat berlaku langsung bagi umat Islam), hingga teori Integrasi dan Transformasi yang menempatkan hukum Islam dalam sistem nasional melalui legislasi. Contohnya UU Perkawinan No. 1/1974 dan UU Perbankan Syariah No. 21/2008. Sejak masa kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Gowa-Tallo, syariat telah menjadi hukum resmi, meski sempat dibatasi kolonial Belanda. Pasca-kemerdekaan, posisi hukum Islam kembali menguat melalui KHI, UU Peradilan Agama, UU Zakat, Wakaf, dan Haji.

Mekanisme penerapan hukum Islam berjalan melalui dua jalur: **formalisasi** (pengesahan syariat menjadi hukum positif, misalnya UU Perbankan Syariah dan pelaksanaan syariat di Aceh) serta **substansialisasi** (internalisasi nilai universal Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan amanah ke dalam hukum nasional). Dengan pendekatan ini, hukum Islam berfungsi sebagai spirit moral, bukan sekadar simbol formal.

Tantangan utama meliputi sekularisasi kebijakan, pluralitas hukum (Islam, adat, Barat), rendahnya literasi hukum Islam, serta inkonsistensi legislasi syariah. Hambatan ini sering menjauhkan penerapan dari tujuan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Karena itu, penerapan hukum Islam harus diarahkan pada integrasi keadilan (‘adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan keseimbangan sosial sebagai wujud ketaatan kepada Allah ﷻ (QS. al-Baqarah [2]: 208).

Implikasinya, hukum Islam berperan dalam tiga ranah: **konseptual** (sumber nilai normatif hukum nasional), **kelembagaan** (memperkuat Peradilan Agama dan lembaga keuangan syariah), serta **sosial-kultural** (menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan nilai syariat). Dengan demikian, pemberlakuan hukum Islam bukan hanya transformasi hukum, tetapi juga proses spiritual dan sosial yang menegaskan Islam sebagai ruh moral pembangunan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an al-Karīm.

Abdul Ghofur Anshori. Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2019.

Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Ahmad Syafii Maarif. Islam dan Politik di Indonesia: Pergumulan antara Keislaman dan Keindonesiaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Amir Syarifuddin. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.

Azyumardi Azra. *Islam in the Indonesian World: An Account of Institutionalization*. Jakarta: Prenada Media, 2002.

———. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Menjadi Buih*. Jakarta: Mizan, 2000.

———. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana, 2004.

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

———. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Dewan Syariah Nasional–MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI, 2018.

Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1968.

———. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Cipta, 1974.

Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hurgronje, C. Snouck. *De Atjehers*. Leiden: Brill, 1893.

———. *De Atjehers*. Leiden: E. J. Brill, 1906.

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*. Kairo: Maṭba‘ah al-Sa‘ādah, 1909.

Ibn Kathīr. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, Juz 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1999.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Jasser Auda. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

———. *Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- M. Atho Mudzhar. *Hukum Islam di Indonesia: Dinamika dan Prospeknya di Era Reformasi*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- . *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- . “Pendekatan Studi Hukum Islam dalam Konteks Politik Hukum Nasional.” *Al-Jami‘ah*, Vol. 39, No. 1 (2001).
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 2017.
- . *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu‘i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2000.
- M. Syafi’i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Sayuti Thalib. *Hukum Islam dalam Perundang-undangan Nasional*. Jakarta: UI Press, 1982.
- . *Receptio a Contrario*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Taufik Abdullah, ed. *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1991.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (1)–(2); Pasal 33 ayat (1)–(3).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wahbah al-Zuhaylī. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 1. Damaskus: Dār al-Fikr, 2004.
- . *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.